



Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Ageng Triganda Sayuti*, Yenni Erwita*, Lili Naili Hidayah*

Submitted: 12-08-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5519>

Abstract: *The different motives of the creditor and the debtors caused the different understanding of the parate execution. This is due to the regulation of parate execution in Fiducia Guarantee Law (UUJF) regarding to the implementation mechanism for the execution is not regulated clearly and in detail, so that in practice there are many legal problems for the fiducia guarantee execution. Until then, the execution of the fiducia guarantee problem up to the trial at the Constitutional Court of the article 15 (2) (3) UUJF related to the parate execution, then later in its decision the Constitutional Court declared the article is conditionally unconstitutional. This article aims to determine the urgency of the parate execution in fiducia guarantees and the need for amendment (reconstruction) of the UUJF that regulates the new concept of the parate execution which is more guarantee the creation of legal certainty and the fulfillment of the just law. This article is the result from normative juridical research wherein the approach of the problem is carried related to the provisions of the parate execution. This results of this research shows the important existence of the parate execution in the execution of the fiducia guarantee on the grounds of the legal certainty, effectivity and efficiency in the execution, as well as the reason for the investment climate so that a legal reconstruction is needed to provides legal certainty for the execution process of the fiducia guarantee with consideration of fast time and low cost.*

Keywords: *Parate Execution, Urgency, Reconstruction.*

Abstrak: Pemahaman terhadap parate eksekusi dari kreditur maupun debitur yang berbeda dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi tidak diatur secara jelas dan rinci sehingga pada prakteknya banyak menimbulkan persoalan hukum eksekusi jaminan fidusia. Hingga kemudian permasalahan eksekusi jaminan fidusia sampai pada pengujian ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 (2) (3) UUJF yang berkaitan dengan parate eksekusi yang kemudian dalam putusannya MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi parate eksekusi dalam jaminan fidusia dan perlunya perubahan (rekonstruksi) terhadap UUJF yang mengatur bagaimana konsep baru parate eksekusi yang lebih menjamin terciptanya kepastian hukum yang dan terpenuhnyahukum yang berkeadilan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dimana dalam pendekatan permasalahan dilakukan kajian berkaitan dengan ketentuan parate eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan parate eksekusi penting dalam eksekusi jaminan fidusia dengan alasan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan eksekusi, serta alasan iklim investasi sehingga perlu rekonstruksi hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses eksekusi jaminan fidusia dengan pertimbangan waktu yang cepat dan biaya murah.

Kata Kunci: parate eksekusi, urgensi, rekonstruksi

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu skema yang terdapat dalam sistem hukum jaminan, fidusia merupakan pilihan yang digemari oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari karena prosesnya yang relatif mudah, cepat dan terjangkau yang dianggap cocok dengan kebutuhan

* Dosen Universitas Jambi, ageng.fh@unja.ac.id, S.H., M.Kn (Universitas Andalas)

* Dosen Universitas Jambi, yenni_erwita@unja.ac.id, S.H., M.H (Universitas Jambi)

* Dosen Universitas Jambi, lili_naili@unja.ac.id, S.H., M.H (Universitas Jambi)



dunia usaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kelebihan lain yang menjadi alasan digemari fidusia dalam hukum jaminan adalah penguasaan jaminan tetap berada pada pemilik jaminan (Nurwitasari 2014), dikarenakan hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia didasarkan atas dasar kepercayaan sesuai dengan defenisi dari fidusia yang berasal dari isitilah Belanda, yaitu *Fiducie*, atau *fiduciary transfer of ownership*, dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai “Kepercayaan”. Dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Salim 2004).

Tingginya kebutuhan akan fidusia tersebut juga beriringan dengan banyaknya jumlah perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia yang berjumlah sekitar 191 perusahaan jasa keuangan (Yusuf 2019), meskipun jumlah tersebut tidak hanya pembiayaan dalam skema fidusia. Namun Tingginya minat masyarakat dalam skema jaminan fidusia ini juga diikuti dengan banyak pula persoalan berkaitan dengan jaminan fidusia dalam prakteknya. Mulai dari banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berdampak pada aspek hukum dari jaminan fidusia itu sendiri sehingga Kementerian keuangan mewajibkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor untuk mendaftarkan fidusia dengan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

Didaftarkanya fidusia atas kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan berkaitan dengan fidusia kendaraan bermotor yang kerap terjadi dalam prakteknya karena sudah tercatat di kantor pendaftaran fidusia. Namun persoalan tidak selesai sampai pendaftaran saja, persoalan lain terjadi dalam hal eksekusi kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam pelaksanaannya kerap terjadi pertentangan antara perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia selaku kreditur dan pemberi fidusia selaku debitur, ketika terjadi kredit macet kreditur sebagai penerima fidusia yang terdaftar merasa memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung atas jaminan fidusia berdasarkan yang dikenal sebagai parate eksekusi dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dengan mencamtumkan irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hal yang dianggap penting bagi kreditor karena mudah dalam pelaksanaan eksekusi sementara bagi debitur eksekusi tersebut tidak memenuhi perasaan keadilan.

Pemahaman terhadap parate eksekusi dari kreditur maupun oleh debitur yang berbeda dengan dilatar belakangi kepentingan yang berbeda serta Parate eksekusi dalam UUJF tidak dengan jelas mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut secara rinci sehingga pada prakteknya banyak persoalan hukum eksekusi jaminan fidusia pada tuntutan di pengadilandenngan dasar putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun Mahkamah Agung selalu membatalkan putusan tersebut. MA membatalkan putusan BPSK disebabkan didasarkan pada perjanjian pembiayaan bukan sengketa konsumen dengan beberapa putusan yang dibatalkan seperti sengketa antara Haasri berhadapan PT Astra Sedaya Finance dengan putusan Nomor 477K/Pdt.Sus/2011, kemudian sengketa antara Yusmaniar berhadapan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance dengan putusan nomor 566K/Pdt.Sus/2012, dan sengketa antara zuraidah berhadapan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan putusan nomor 306K/Pdt.Sus/2013. (Qur’ani 2018)



Hingga kemudian permasalahan eksekusi jaminan fidusia sampai pada pengujian ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 (2) (3) UUF yang berkaitan dengan parate eksekusi yang kemudian dalam putusnya MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019, 2019) yang intinya parate eksekusi tetap bisa dilaksanakan ketika adanya kesepakatan penyerahan jaminan, adanya kesepakatan terjadinya wanprestasi atau ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu dalam praktek bisnis pembiayaan, parate eksekusi tanpa melalui pengadilan memiliki arti yang sangat penting bagi kreditor dengan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk melakukan pengambilan hasil dari nilai jual atas objek jaminan berdasarkan kekuasaan sendiri ketika debitur cidera janji (Huzaini 2019). Putusan MK tersebut merupakan bentuk negative legislator, (Isra 2010) sehingga tidak memberikan penjabaran secara rinci selayaknya peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh parlemen yang dapat memunculkan berbagai tafsir dan persoalan lebih lanjut dalam pelaksanaannya di masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap perubahan atas UUF. Artikel ini akan membahas mengenai: pertama bagaimana Parate Eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019, kedua bagaimana urgensi parate eksekusi dalam jaminan fidusia dan ketiga perlunya perubahan (rekonstruksi) terhadap UUF yang mengatur bagaimana konsep baru parate eksekusi yang lebih menjamin terciptanya hukum yang memenuhi unsur kepastian dan terpenuhinya rasa hukum yang berkeadilan.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, dimana dalam pendekatan permasalahan dilakukan kajian berkaitan dengan ketentuan parate eksekusi. Hukum atau kaedah menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian dengan objek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Marzuki 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Parate Eksekusi Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Keberadaan fidusia dan pengaturannya di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda dengan aturan hukum berdasarkan yurisprudensi (Usman 2008). Jaminan fidusia hadir sebagai jawaban mengatasi kekurangan pada jaminan dalam proses gadai yang pelaksanaannya dilakukan melalui pelepasan objek dari pemberi gadai/kreditur (*inbezitstelling*) untuk keabsahan gadai, yang maknanya keberadaan benda tersebut ada pada penerima gadai, (KUH Perdata) sehingga pemberi gadai tidak dapat menikmati benda tersebut. Sedangkan dalam fidusia kekuasaan tetap berada pada pemilik benda beralihnya hak milik dari kebendaan didasarkan atas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, 1999), jadi yang diserahkan dari pemilik benda hanyalah bukti hak kepemilikan dari objek benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut sehingga artinya secara yuridis benda yang dijamin berada pada kreditor adalah hak kepemilikannya sedangkan objeknya secara ekonomis bisa dinikmati dan tetap berada pada penguasaan pemiliknya.

Peralihan hak kepemilikan dalam fidusia didasarkan pada hubungan hukum perjanjian yang menjadikannya perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian hutang piutang, pinjam meminjam, ataupun perjanjian lain sebagai perjanjian pokoknya. Keabsahannya juga didasarkan pada sah atau tidaknya perjanjian pokok, dan dengan persyaratan hanya bisa



dilaksanakan ketika ketentuan yang diisyaratkan pada perjanjian pokok sudah terpenuhi atau tidak, sebagai perjanjian bersyarat yang hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan pada perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi. (Fuadi 2003)

Sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian fidusia menjadikannya kesatuan yang utuh dari perjanjian pokoknya yang menjadikan fidusia dapat diterjemahkan sebagai suatu hak yang dipergunakan untuk memindahkan hak kepemilikan sesuai yang diatur pada pasal 584 KUHPerdata, tetapi kemungkinan perpindahan hak tersebut hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa adanya penyerahan secara nyata dari barang atau bendanya dan perpindahan hak yang demikian tidak memberikan semua berimplikasi seperti yang juga diterapkan pada peralihan hak milik yang normal. (Nurwitasari 2014)

Peralihan terhadap hak atas kepemilikan benda yang dijadikan objek yang dijamin dalam fidusia dilakukan melalui mekanisme *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan atas benda dengan tidak melalui penyerahan fisik kebendaan) yakni pengalihan terhadap kepemilikan atas suatu objek kebendaan melalui proses pelanjutan penguasaan atas objek kebendaan sebagaimana dimaksud yang berimplikasi terhadap pemberi fidusia yang kemudian akan menguasai hak kebendaan tersebut untuk kepentingan penerima jaminan atas fidusia. (Suraji and Mugiyati 2007). Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan inti amar putusan sebagai berikut: 1) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang didalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini selama tidak dimaknakan sebagai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”; dan 3) Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa ketentuan penjelasan atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; (Mahkamah Konstitusi 2019)

Berdasarkan putusan di atas bisa ditarik kesimpulan eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada persyaratan, adanya kata sepakat antara kreditur dan debitur terhadap kapan terjadinya wanprestasi tanpa adanya kata sepakat tersebut maka untuk menentukan telah



terjadinya cidera janji harus ditentukan atas upaya hukum melalui pengadilan dan pelaksanaan kekuatan eksekutorial harus berdasarkan kesukarelaan debitur atas objek yang menjadi jaminan fidusia, tanpa adanya kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur maka eksekusi harus dengan putusan pengadilan. Persyaratan dari putusan tersebut berimplikasi pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kekuatan eksekusi pada pasal tersebut mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilanada kesepakatan tanpa hal tersebut proses eksekusi dilakukan melalui pengadilan.

Tujuan dari putusan MK terlihat sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan kreditur dan debitur ditengah banyaknya persoalan kesewenang wenangan kreditur terhadap debitur namun disisi lain proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih panjang karena harus menunggu putusan pengadilan(Wicaksana 2020), sementara proses beracara di Pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama(Alizon 2020), sedangkan dunia bisnis yang dinamis memerlukan kecepatan dan kemudahan. Dengan demikian adanya putusan MK tersebut menjadi momentum dalam perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia secara menyeluruh terlebih pada persoalan eksekusi yang menjadi permasalahan dalam putusan MK, dengan pokok persoalan seperti apa kedudukan parate eksekusi jaminan fidusia masih perlu tanpa putusan pengadilan, atau dengan putusan pengadilan dengan sitem peradilan yang cepat dan sederhana.

2. Urgensi Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia

Menjadi satu diantara beberapajaminan khusus kebendaan, fidusia memiliki karakteristik yaitu mudah dalam hal pelaksanaan eksekusi. Dengan dasar pertimbangan pada jaminan khusus kebendaan telah terjadi perikatan antara debitur dan kreditur dalam rangka pemberian jaminan kepada kreditur atas objek kebendaan milik debitur yang dijadikan jaminan atas guna menjamin kewajiban debitur sebagaimanayang diatur pada perjanjian pokok ketika debitur melakukan wanprestasi. Konstruksi hukum yang muncul pada jaminan kebendaanyang bersifat khusus yaitu hubungan hukum yang khusus antara kreditur dan debitur dengan dasar kesepakatan yang termuat dalam perjanjian. Kekhususan dalam hubungan tersebut juga menimbulkan kekhususan dalam mekanisme eksekusi secara khusus pula, seperti titel eksekutorial dalam Undang Undang fidusia.

Titel eksekutorial tanpa melalui putusan pengadilan sebenarnya tidak hanya ditemui dalam Undang Undang fidusia saja, sebelumnya juga telah terdapat pengaturanpada Pasal pasal yang berkaitan dalam hukum acara seperti: pasal 224 HIR dan pasal 258 RBG, selanjutnya pasal 224 HIR, yang mengatur tentang grosse akta dan juga terdapat pengaturan titel eksekutorial diluar putusan pengadilan yang diatur pada Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Tidak berbeda dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial pada UUHT dicantumkan pada sertifikat. Titel eksekutorial tersebut diperoleh dari Undang Undang (by law) artinya tidak diperlukan adanya perjanjian dari para pihak (Anggoro 2007)

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa jaminan fidusia diminati dalam dunia bisnis karena memiliki karakteristik yang mudah dalam hal eksekusi, dengan demikian keberadaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia menjadi penting dalam praktek pembiayaan dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Kepastian Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur.** Keberadaan lembaga jaminan memiliki tujuan agar para pihak memiliki kepastian hukum yaitu antara kreditur dan debitur sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban masing masing pihak terlindungi secara baik, tanpa adanya keyakinan tersebut maka



hubungan hukum tersebut tidak bisa berjalan terlebih dalam hukum jaminan berada dalam ranah hukum perikatan yang berkaitan dengan lapangan hukum harta kekayaan. Lebih lanjut dalam hal eksekusi atas objek yang menjadi jaminan fidusia dengan parate eksekusi bertujuan memberikan kepastian hukum baik itu dari kreditur maupun debitur. Dari sisi *kreditur*, Parate Eksekusi menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur dengan cara yang efisien dibandingkan dengan proses melalui pengadilan, prosedur melalui formalitas hukum acara membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang tidak sederhana memunculkan kekhawatiran keengganan kreditur memberikan kredit terlebih ketika jumlah tagihan yang tidak terlalu besar sehingga dirasakan tidak seimbang antara upaya yang dilakukan dengan tagihan kredit yang macet (Suryoutomo, Hendroyono and Maryam 2014). Hal ini yang mendasari munculnya Pasal 29 UUF sebagai landasan legalitas parate eksekusi ketika debitur tidak memenuhi prestasinya. Keberadaan Parate eksekusi yang memberikan kewenangan terhadap kreditur tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi dari sisi kreditur untuk mendapatkan pemenuhan prestasi secara efisien, karena secara faktualnya kreditur sudah melaksanakan prestasi dengan mencairkan sejumlah dana kepada kreditur dengan objek jaminan berada dalam penguasaan debitur secara fisik maka merupakan hak kreditur untuk mendapatkan uangnya kembali dan itulah yang disebut keadilan yaitu *Justitia est perpetua contains voluntas jus suum cuique tribuendi* secara bebas bisa dimaknai keadilan merupakan sebuah kehendak yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada seseorang sesuatu yang telah menjadi haknya. (Suryoutomo, Hendroyono and Maryam 2014). Sekilas pelaksanaan parate eksekusi hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, Keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang maha sakti setara dengan putusan pengadilan yang dapat dieksekusi langsung oleh pemegang atau penerima jaminan fidusia (kreditur) tentu membuka peluang untuk disalahgunakan ketika tidak ada relasi kuasa yang menyeimbangi tindakan tersebut atau ketiadaan lembaga yang dapat menilai sah atau tidak sahnya eksekusi dari objek jaminan fidusia akibat cedera janji. (Dinata 2020). Namun dalam parate eksekusi konsep keadilan harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh tidak bisa dilihat secara terpisah dari sisi filosofis dan pelaksanaannya. Maksudnya adalah, Nilai keadilan yang termuat pada doktrin parate eksekusi harus beranjak dari pemahaman mendasar atas keberadaan hak dan kewajiban yang lahir dan harus dipenuhiantara kreditur dan debitur dalam melakukan perjanjian pembiayaan. Keadilan dalam parate eksekusi secara filosofis muncul sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan kreditur, pada sisi lainnya bertujuan untuk memberikan kewajiban pembayaran dari debitur sebagai konsekuensi dari fasilitas pembiayaan yang telah dinikmatinya. (Arifin, 2016). Besarnya kewenangan parate eksekusi bisa dipahami ketika mengetahui maksud dari pemberian kewenangan tersebut secara historis bahwa sejak lama telah diketahui proses eksekusi melalui Pengadilan memerlukan waktu yang lama serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. (Satrio 2002). Ketika pemegang jaminan khusus sebagai kreditur tidak memiliki sebuah sarana yang cepat dan mudah dalam melakukan penagihan terhadap pelunasan piutangnya, akan muncul kekhawatiran dari lembaga perbankan dan keuangan yang resmi memiliki keengganan untuk mengucurkan pembiayaan yang jumlahnya tidak besar kepada debitur dikarenakan kekhawatiran akan lebih besar biaya eksekusi pelunasannya dan tidak seimbang dengan besarnya jumlah yang ditagih. (Satrio 2002). Ketika kondisi seperti



penjabaran diatas terjadi, maka kekhawatiran lain yang muncul yaitu, masyarakat kecil yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang kecil jadi melarikan pilihan pembiayaan kepada lintah darat sebagai pelepas uang, dengan alasan mengantisipasi hal tersebut maka KUHPerdara memberikan kesempatan bagi kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi.(Satrio 2002). Lebih lanjut parate eksekusi juga memberikan kepastian hukum bagi debiturterhadap objek benda yang dijadikan jaminan fidusia yang memuatketentuan yang melarang kreditur melakukan perbuatan dengan cara mengambil hak debitur yang menjadi obkjek jaminan dengan cara yang melanggar hukum, disertai dengan ketentuan bahwa kreditur tidak berhak untuk memiliki objek benda yang dijadikan jaminan.(KUHPerdara). Dengan didaftarkan objek jaminan dengan fidusia makamembatasi tuntutan dari kreditur atas prestasi hanya sebatas nilai objek dari benda yang menjadi jaminan fidusia dengan hak privilege yang dimiliki kreditur sesuai pasal 1134 KUH Perdata.Meskipun hak tersebut merupakan kepastian bagi kreditur terhadap pelunasan piutang, namun juga kepastian hukum bagi debitur atas kesewenang-wenangan kreditur terhadap aset debitur yang lain yang tidak berkaitan dengan perjanjian antara kreditur dan debitur. Dalam jaminan fidusia nilai objek yang dijadikan jaminan kebendaan fidusia kemudian dilakukan perhitungan nilai bendanyasebagai pelunasan hutang, adanya parate eksekusi dengan proses cara yang cepat dan murah tentu juga akan berpengaruh dengan perhitungan nilai jual objek yang menjadi jaminan fidusia dibandingkan jika harus menunggu proses di pengadilan dengan jangka waktuyang lama serta biaya, dalam hal ini umumnya objek yang dijadikan jaminan fiduisa adalah benda bergerak secara ekonomis semakin lama kan mengalami penurunan harga jual dari benda tersebut

- b. Efektivitas dan efisiensi Eksekusi Jaminan Fidusia.** Eksekusi yang mudah dan cepat merupakan kekhasan yang dimiliki jaminan fidusia sebagai perwujudan atas kebendaan yang termasuk kategori benda bergerak dengan kemudahan dipindah tangankan sebagai jaminan fidusia,berdasarkan hal tersebut Undang Undang memberikan mekasmisme parate eksekusi untuk melakukan eksekusi secara tepat efektif dan efisisen tanpa perlu melibatkan pengadilan.(Mahkamah Konstitusi 2019). Parate Eksekusi memiliki prosedural pelaksanaan yang sederhana, baik itu dibanding proses grosse akta ataupun Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan antara lain: pertama, Penjualan dilakukan atas dasar kuasa (teori mandat), sebagai pelaksanaan haknya sendiri (teori eksekusi) berdasarkanperjanjian dengan pemberi jaminan, kedua, tidak melalui hukum acara, dengan konsekuensi terkait dengan ekskusi, tidak wajib mengikuti hukum acara, ketiga, tidak memerlukan penyitaan terlebih dahulu, keempat, tidak diperlukan memperlihatkangrosse akta/ sertifikat jaminan, kelima fiat eksekusi dari ketua pengadilan tidak lagi diperlukan, terakhir ketika diperjanjikan dalam perjanjian kredit debitur sudah dinggap dalam keadaan lalai dengan lewatnya waktu/ tanggal tertentu yang telah disepakati. Dibandingkan dengan eksekusi melalui pengadilan yang menyita waktu diantaranya dikarenakan banyaknya perkara yang ditangani pengadilan sehinggabanyak terjadi penumpukan perkara, permasalahan menumpuknya perkara di tingkat Mahkamah Agung mayoritas dikarenakan oleh mekanisme dan proses peradilan di Indonesia, khususnya berhubungan dengan kewewenangan Mahkamah Agung.(Ali 2002). Permasalahan lainnya pada sidang perdata secara normatif, batasan waktu penyelesaian perkara tidak diatur secara jelas ,dengan demikian muncul kondisipihak yang tidak beritkad baik



semakin lama mendapatkan keuntungan atas hak kebendaan yang bukanlah miliknya, sebaliknya yang beritikad baik akan semakin akan merasa dirugikan karena sistem yang ada tidak dilaksanakan dengan baik. (Salami and Bintoro 2008). Meskipun sejak lama telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 yang menekankan proses persidangan pada tingkat I dan II diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetapi pada praktiknya asas tersebut tidak terlaksana sehingga asas peradilan sederhana dan cepat serta biaya ringan pada peradilan perdata hanyalah tinggal jargon saja. (Salami and Bintoro 2008). Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi menjadi cara yang efektif dan efisien dalam melakukan eksekusi fidusia terlebih objek yang dijadikan jaminan fidusia merupakan benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang terkadang nilainya kecil ketika dibandingkan dengan waktu dan biaya yang habis ketika harus melalui pengadilan. Kekurangan dalam pelaksanaan parate eksekusi adalah tidak adanya pengaturan yang jelas tentang bagaimana dengan teknis pelaksanaan eksekusi, sejauh ini hanya didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perkapolri tersebut merupakan dasar hukum bagi pengamanan eksekusi fidusia yang dimohonkan oleh kreditur tidak mengatur secara komprehensif bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia.

- c. **Mendukung Iklim Invesatasi.** Dari sektor pembiayaan jaminan fidusia memberikan kontribusi terhadap perekonomian, mulai pendapatan negara ataupun dari bergerak naiknya ekonomi dari permodalan yang diberikan melalui mekanisme jaminan fidusia. Dari sisi pendapan negara pada tahun 2015 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencatatkan penerimaan negara bukan pajak sejumlah 34 triliun rupiah yang salah satunya berasal dari fidusia. (ERH 2016) Selanjutnya dari jumlah pendaftaran juga terus mengalami peningkatan hingga agustus tahun 2018 sebanyak 5, 41 juta pendaftaran, sebelumnya pada tahun 2017 tercatat 8, 07 juta pnedaftaran angka ini menunjukkan terjadi peningkatan 6, 47 % dari tahun sebelumnya. (Alfi 2018). Dari sisi pertumbuhan ekonomi pemanfaatan jaminan fidusia dalam penyaluran dana kepada masyarakat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Bussines (EoDB) (Badan Koordinasi Penanaman Modal 2018) yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air hingga menarik minat investor untuk berinvestasi serta diikuti dengan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Hudiyanto *et al.* 2018). Lebih lanjut dalam hal eksekusi EoDB juga melakukan survey pada tahun 2019 yang menunjukkan 133 negara memiliki ketentuan melakukan eksekusi jaminan benda bergerak di luar lembaga peradilan, peningkatan tersebut menunjukkan kecenderungan di berbagai negara mengarah pada eksekusi jaminan benda bergerak secara sederhana diluar pengadilan agar memastikan pelaksanaan hak yang cepat, sederhana serta berbiaya ringan. (Huzaini 2019b). Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia menjadi penting sebagai salah satu faktor yang mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan parate eksekusi agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

3. Rekonstruksi Hukum dalam Jaminan Fidusia



Pada bagian rekonstruksi hukum dalam artikel ini membahas tentang rekonstruksi hukum terhadap jaminan fidusia dengan fokusnya pada parate eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan formulasi pengaturan parate eksekusi dalam perundang undangan fidusia di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dengan harapan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur dan debitur dalam hubungan hukum fidusia secara lebih ideal. Untuk mengakomodir kepentingan para pihak tersebut maka perlu kehadiran hukum untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan beraneka kepentingan agar tidak bertubrukan antara satu dan lainnya atau tubrukan itu ditekan sekecil kecilnya sehingga hak hak yang diberikan oleh hukum itu bisa dinikmati. (Rahardjo2014) Kehadiran hukum disini berfungsi sebagai harmonisasi kepentingan para pihak sehingga mampu menunjukkan bahwa hukum itu memiliki fungsi menjaga ketertiban termasuk pada jaminan fidusia dengan segala dinamika bisnis serta perubahan perilaku sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, hukum disini dicirikan pada perubahan, hukum haruslah mampu mendukung perubahan masyarakat agar berlangsung secara tertib dan teratur. Berikan bantuan dapat membantu proses perubahan masyarakat agar perubahan tersebut berlangsung secara teratur dan tertib. (Atmadja1975)

Pada pembahasan sebelumnya menunjukkan parate eksekusi jaminan fidusia memiliki ciri atau karakteristik yaitu kemudahan dalam hal pelaksanaannya mulai dari pendaftaran hingga pada eksekusi, kemudahan eksekusi tersebut salah satunya dengan pengaturan parate eksekusi yang terdapat pada Pasal 15 ayat 3 UUJF hingga dengan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Secara normatif putusan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap parate eksekusi jaminan fidusia, karena tetap bisa dilaksanakan dengan syarat ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun dalam praktik tentu hal ini menjadi permasalahan di lapangan ketika debitur tidak sepakat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Ketika hal tersebut terjadi maka langkah yang bisa dilakukan adalah menyatakan debitur melakukan wanprestasi dengan putusan pengadilan.

Menunggu putusan pengadilan tersebut secara yuridis kreditur memiliki dasar hukum yang untuk melakukan eksekusi namun di sisi lain persoalan waktu dalam menunggu putusan tersebut menjadi permasalahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi dengan dua alasan yaitu: pertama secara ekonomi roda bisnis terus berjalan dengan proses di pengadilan tentu dapat mengganggu aktifitas bisnis dari kreditur, kedua alasan kebendaan, objek yang dijadikan jaminan fidusia sebagian besar termasuk jenis benda bergerak yang sangat mudah berpindah tangan secara faktual dan memiliki nilai yang terus menurun seiring waktu sehingga dengan proses di pengadilan yang lama sangat berpotensi nilai objek jaminan menurun dan tidak mencukupi untuk melunasi hutang.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan rekonstruksi hukum parate eksekusi jaminan fidusia meliputi beberapa hal yaitu: 1) Tetap mengatur mekanisme parate eksekusi sebagai karakteristik atau ciri dari jaminan fidusia dengan proses murah, cepat serta sederhana dengan pertimbangan urgensi parate eksekusi dalam jaminan fidusia berdampak pada beberapa hal yaitu: kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi, serta mendukung iklim investasi; 2) Pengaturan parate eksekusi tanpa melalui pengadilan, perlu dilakukan perubahan dalam Undang Undang Jaminan fidusia dengan menegaskan untuk melakukan eksekusi tidak melalui putusan pengadilan dan perlu dibentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan menentukan eksekusi jaminan fidusia. Hal lainnya adalah perlu diatur secara jelas berkaitan teknis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia meskipun sudah ada Perkapolri No. 8 Tahun 2011, namun harus diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini



penting karena kerap menjadi polemik di masyarakat berkaitan dengan praktik eksekusi yang dilakukan oleh kreditur; 3) Parate eksekusi Melalui Pengadilan pasca putusan MK 18/ PUU – XVII/2019, menyikapi putusan MK tersebut perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam proses persidangan berkaitan dengan perkara parate eksekusi melalui proses sistem peradilan yang cepat dan sederhana atau pembentukan peradilan khusus (*ad hoc*) berkaitan perkara fidusia. Berkaitan hal ini tentu tidak hanya pada ranah rekonstruksi hukum jaminan fidusia melainkan perubahan dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Beberapa point dari rekonstruksi terhadap parate eksekusi jaminan fidusia tersebut merupakan bagian kecil dari upaya harmonisasi dalam Undang Undang Jaminan fidusia dengan harapan praktek pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas artikel ini menyimpulkan , pertama, eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK Nomor 18/ PUU – XVII/2019 tetap bisa dilaksanakan sepanjang adanya kesepakatan penyerahan objek jaminan. Persyaratan dari putusan tersebut menyebabkan pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) menjadi berlaku selayaknya putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap ketika adanya kesepakatan, tanpa hal tersebut proses eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Kedua, urgensi parate eksekusi pada Jaminan fidusia didasarkan dengan karakteristik jaminan fidusia yang cepat dan sederhana sehingga tetap penting untuk, memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, efektifitas dan efisiensi dalam eksekusi jaminan fidusia, serta mendukung iklim investasi. Ketiga, rekonstruksi hukum parate eksekusi jaminan fidusia merupakan formulasi hukum yang pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) pasca putusan MK yang meliputi penguatan terhadap keberadaan parate eksekusi, pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan dan eksekusi melalui putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Alfi, A. N. (2018). *Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Meningkat*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat>
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia,.
- Alizon, J. (2020). *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*. 2(1), 58–82.
- Anggoro, T. (2007). Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 535. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.160>
- Arifin, Z. (2016). Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1439>
- Atmadja, M. K. (1975). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Lemabaga Penelitian Hukum dan Kriinologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran & Penerbit Binacipta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2018). *Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik*. Investindonesia.Go.Id. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel->



- investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik
- Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>
- ERH. (2016). *Inovasi Fidusia dan Notaris Online Sumbang PNBK RP 34 Triliun*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/355378-inovasi-fidusia-dan-notaris-online-sumbang-pnbk-rp-34-triliun>
- Fuadi, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Hudiyanto, Situmorang, R. L., Prasetyo, A., & Bari, R. F. (2018). *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia* (p. 50). Otoritas Jasa Keuangan.
- Huzaini, M. D. P. (2019a). *Butuh Aturan Lebih Detail, Parate Eksekusi Bermanfaat Dalam Sistem Jaminan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce0bc2dc9da8/butuh-aturan-lebih-detil-parate-e>
- Huzaini, M. D. P. (2019b). *Butuh Aturan Lebih Detail, Parate Eksekusi Bermanfaat Dalam Sistem Jaminan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce0bc2dc9da8/butuh-aturan-lebih-detil-parate-eksekusi-bermanfaat-dalam-sistem-jaminan?page=all>
- Isra, S. (2010). *Negative Legislator*. Saldiisra. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html#jb>
- Putusan Mahkamah Konsittusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019, Pub. L. No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019 (2019).
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurwitasari, H. D. (2014). Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum & Penelitian Bidang Keperdataan Dan Kenotariatan*.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, 1 (1999).
- Qur'ani, H. (2018). *Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf2b248083bc/ini-pr-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (kedelapan). Citra Aditya Bakti.
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2008). Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 2(4), 124–135.
- Salim, H. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Suraji, S., & Mugiyati, M. (2007). *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suryoutomo, M., Hendroyono, A., & Maryam, S. (2014). Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia). *Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*, 43(4), 497–504. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.497-504>
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.
- Wicaksana, P. (2020). *MK Keluarkan Putusan Baru Mengenai Jaminan Fidusia, Berikut Penjelasan Guru Besar FH Unair*. Universitas Airlangga.



Yusuf, T. (2019). *Modal Perusahaan “Leasing” Lonceng Kematian MF Lokal.*